

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantau Prapat

4.1.1 Letak Geografis

Geografis berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan bumi atau letak suatu tempat dalam kaitannya dengan daerah lain disekitarnya. Dalam pembahasan skripsi ini yang dimaksud adalah Kota Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Batu. Rantau Prapat adalah ibukota Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, Indonesia. Kota ini dilintasi oleh jalan raya lintas Sumatera Timur. Kota ini berada di dekat perbatasan Sumatera Utara dan Riau. Kota ini dilengkapi dengan akses kereta api, yang menghubungkan kota ini dengan ibukota provinsi, Medan. Rantau Prapat memiliki luas 17.679 Ha (176.79 km²) atau 2.4% dari wilayah Sumatera Utara. Secara geografis, Rantau Prapat terletak pada 2°19'21.4" - 2°11'64.4" Lintang Utara dan 99°62'16.8" Bujur Timur. Secara Administratif, batas wilayah Rantau Prapat adalah sebagai berikut:

1. Utara berbatasan dengan Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu
2. Selatan berbatasan dengan Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara
3. Barat berbatasan dengan Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhanbatu
4. Timur berbatasan dengan Kecamatan Bilah Barat dan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu

Rantau prapat dilintasi oleh sungai bilah, yang bermuara disungai Barumun di dekat Tanjung Sarang Elang. Ada juga beberapa sungai-sungai kecil yang melintasi Rantau Prapat, yang kemudian bergabung dengan sungai Bilah.

4.1.2 Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantau Prapat

Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) dalam melaksanakan tugas kemenkumham di wilayah/provinsi memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) baik UPT Pemasyarakatan, imigrasi atau pelayanan hukum. Salah satu UPT Pemasyarakatan yang melakukan pembinaan narapidana dan tempat penahanan adalah Lembaga Pemasyarakatan dan rumah tahanan negara/cabang rumah tangga negara. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya di sebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Sedangkan rumah tahanan negara yang selanjutnya di sebut rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa di tahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Kanwil Kemenkumham Provinsi Sumatera Utara memiliki Lapas dan Rutan/cab. Rutan sebanyak 37 unit, terdiri dari 17 Lapas dan 20 rutan/cab. Namun yang menjadi penelitian disini ialah Lapas Kelas II A Rantau Prapat. Yang mana Lapas tersebut beralamat di Jalan Juang 45 Nomor 209 Rantau Prapat.

4.1.3 Struktur Organisasi Lapas Kelas II A Rantau Prapat

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai kegiatan yang di harapkan dan di inginkan. Untuk saat ini yang menjadi Kepala Lembaga Lapas Kelas II A Rantau Prapat adalah bapak Khairul Bahri Siregar, Amd.IP.,SH. Dan Kepala SUB. BAG. Tata Usaha ialah bapak Mukhtar Idrus SH.,M.H.

Lapas Kelas II A Rantau Prapat mempunyai 14 jabatan yang masing-masing mempunyai tugas masing-masing:

1. Kalapas (Kepala Lembaga Pemasyarakatan) : Khairul Bahri Siregar
Amd.IP.,S.H
2. KA. SUB. BAG. Tata Usaha : Mukhtar Idrus, S.H.,M.H
3. KA. UR. Kepegawaian dan Keuangan : Theo Candra Siregar, S.H
4. KA. UR. Umum : Ari Juanda Munthe, S.H
5. KA. KPLP : Joi Juflin Gidion Barasa, S.H., M.Si
6. KASI. Bimbingan Napi/Anak Didik : Marlon Brando, S.H
7. KA. Subs. Registrasi : Irwan Yanwar Siregar, S.H
8. KA. Subs. Bimkemaswat : Rospita Riani, S.H
9. KASI. Kegiatan Kerja : Japaruddin Ritonga, S.H.,M.H
10. KA. Subs. Bimker dan Lola Haker : Juliandri Hutapea, Amd.IP., S.H
11. KA. Subs. Sarana Kerja : Azhar Efendi Lubis, S.H
12. KASI. ADM. Keamanan dan Tata Tertib : Yonal Fengky, S.H

Masing-masing jabatan yang di miliki, mereka mempunyai peranan dan fungsinya di dalam kegiatannya. Karena setiap peranan yang di miliki harus di kerjakan sesuai dengan tugas nya masing-masing. Sesuai dengan tugas tanggung jawab, kedudukan, kejelasan jalur hubungan dan kejelasan uraian tugas.

4.1.4 Jumlah Tahanan dan Narapidana

Selain memiliki struktur organisasi di Lapas Kelas II A Rantau Prapat, di dalam Lapas juga terdapat Narapidana dan tahanan. Sebagaimana Lapas Kelas II A Rantau Prapat adalah lembaga dimana seseorang yang melakukan tindakan pidana yang harus menjalani masa hukuman. Namun di antara narapidana dan tahanan memiliki pengertian yang berbeda. Tahanan adalah seseorang yang berada dalam penahanan.

Berdasarkan pasal 1 angka 21 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum, atau hakim dengan penentuannya. Berdasarkan pasal 19 PP No.27 tahun 1983 tentang UU Hukum Acara Pidana, tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung di tempatkan di dalam rumah tahanan (Rutan). Sedangkan pengertian dari Narapidana menurut Pasal 1 angka 7 UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan (Lapas). Sedangkan pengertian terpidana sendiri adalah seseorang yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 1 angka 6 UU 12/1995). Oleh karena itu, selama perkara tersebut masih menempuh proses

peradilan dan berbagai upaya selanjutnya, orang tersebut belum dikatakan sebagai narapidana.

Namun jumlah keseluruhan tahanan dan narapidana sesuai dari hasil penelitian pada tanggal 5 Juli 2023 di Lapas Kelas II A Rantau Prapat yakni total keseluruhan nya adalah sebanyak 1248 orang tahanan dan narapidana.

4.1.5 Fasilitas dan Peraturan Lapas Kelas II A Rantau Prapat.

Setelah melakukan observasi di lapangan, penulis mengamati di lingkungan Lapas Kelas II A Rantau Prapat dan mencari sumber-sumber info di Lapangan baik dari pihak-pihak Lapas Kelas II A Rantau Prapat maupun tahanan ataupun Narapidana. Dan penulis mendapatkan dua pengamatan yakni sebagai berikut:

1. Fasilitas Lapas Kelas II A Rantau Prapat

Fasilitas adalah sarana untuk melancarkan suatu pelaksanaan. Sama halnya di Lapas Kelas II Rantau Prapat yang menyediakan fasilitas seperti ruangan khusus untuk bertemunya penjenguk dengan tahanan atau narapidana. Namun fasilitas tersebut tidak seperti yang di harapkan oleh penjenguk yang menjenguk para tahanan ataupun narapidana. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya faktor saling bercumbunya suami isteri di Lapas Kelas II A Rantau Prapat. Selain menyediakan ruangan rempat bertemunya penjenguk dengan para tahanan atau narapidana, di Lapas Kelas II A Rantau Prapat juga memiliki fasilitas seperti masjid, selain untuk tempat beribadah shalat ataupun mengaji untuk para tahanan atau narapidana, masjid juga di gunakan untuk pengajian bersama ustadj yang telah di tentukan oleh Kementrian Agama, pengajian tersebut dilakukan setiap

hari yakni pagi dan sore. Kemudian fasilitas selanjutnya adalah kamar para tahanan ataupun narapidana, pemberian makanan kepada tahanan atau narapidana 3 kali sehari, yakni sarapan pagi, makan siang dan malam dan olahraga.

2. Peraturan Lapas Kelas II A Rantau Prapat.

Peraturan adalah perangkat yang berisi sejumlah aturan yang dibuat untuk menegakkan ketertiban dalam masyarakat. Tentunya di Lapas Kelas II A Rantau Prapat memiliki peraturan-peraturan untuk menertibkan para penjenguk, tahanan dan narapidana. Yakni peraturan tertulis itu ialah:

Sistem penjengukan para tahanan dengan pengunjung yakni di batasi, karena sudah termasuk peraturan yang tertulis mencakup keseluruhan di Indonesia dan kalau berbicara izin pihak Lapas tidak mengambil alih untuk memberikan izin lantaran izin itu dari instansi yang menahan tahanan, itu tergantung pada instansi yang menahan tahanan/narapidana yang member izin atau tidak. Instansi yang menahan dan memberikan izin itu ialah sebagai berikut:

1. Kepolisian
2. Kejaksaan
3. Pengadilan

Kalau 3 instansi ini memberikan izin kepada tahanan/narapidana untuk keluar, kami selaku pihak Lapas tinggal menjalankan perintah dari ke 3 instansi tersebut, ungkap salah seorang pegawai lapas kelas II A Rantau prapat.³²



Peraturan tertulis selanjutnya adalah mengenai waktu masa penjurukan tahanan dan narapidana itu bukan pihak Lapas yang menentukan. Mengenai peraturan itu memang sudah tertulis dan berlaku di Lapas manapun dan di seluruh Indonesia. Adapun peraturannya itu ialah sebagai berikut:

- a. Setiap tamu yang akan membezuk harus mendapat izin dari instansi terkait.
 1. Tamu tahanan harus ada izin dari pihak yang menahan (kepolisian, kejaksaan ataupun pengadilan negeri)
 2. Tamu narapidana harus ada izin dari Kalapas.
- b. Hari bertamu bagi narapidana.
 1. Narapidana : selasa dan kamis
 2. Senin, Rabu dan Sabtu

c. Jam bertemu

1. Pagi : 08:00 s.d 11:30

2. Siang : 13:30 s.d 15:50

d. Waktu bertemu

Lamanya 30 menit dan Pengunjung hanya bisa membawa 2 (orang) pengikut.³³

4.2 Sanksi Hukum Administrasi Yang Dapat Diterapkan Kepada Petugas Lembaga Pemasyarakatan Yang Terlibat Dalam Peredaran Narkoba

Peredaran Narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan merupakan tindak pidana khusus. Berdasarkan tindak pidana khusus maka hakim dapat memutuskan 2 (dua) pidana pokok sekaligus. Hukuman yang dikenakan adalah hukuman badan dan denda. Hukuman badan meliputi: hukuman mati, penjara seumur hidup, dan hukuman penjara tertentu yang ditentukan oleh pengadilan. Tujuan pemidanaan adalah untuk memberatkan pelaku dan membuat jera pelaku narkoba, dan menjadi acuan bagi masyarakat karena beratnya sanksi bagi pelaku narkoba, sehingga masyarakat menjauhi narkoba. Karena narkoba sangat merusak citra dan membahayakan kepentingan bangsa dan negara.³⁴

Peredaran narkoba di Lapas merupakan peredaran gelap narkoba yang melanggar hukum dan tanpa hak melakukan peredaran narkoba. Peredaran narkoba di dalam Lapas merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*)

³³ Ricky Letare, Pihak Lapas Kelas II A Rantau Prapat, wawancara pribadi, Rantau Prapat, 5 Juli 2025

³⁴ Lestari, D. 2019. *Peredaran Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan: Tantangan dan Solusi*. Jurnal Hukum & Pembangunan, 29(2), Hlm. 153-170

dengan sistem jaringan yang rumit. Kondisi ini menyebabkan masyarakat berpandangan negatif terhadap penegakan hukum di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Pada faktanya lembaga pemasyarakatan sudah sangat maksimal dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba di Lapas, khususnya Lapas Rantauprapat petugas Lapas Rantauprapat rutin melakukan razia dan penggeledahan warga binaan sehingga pelaku narkoba di Lapas mudah ditemukan, hal ini merupakan salah satu penegakan hukum yang dilakukan oleh Lapas Rantauprapat, sehingga pandangan negatif masyarakat terhadap lembaga pemasyarakatan dapat berubah karena faktanya Lapas selalu berusaha membina narapidana agar menjadi lebih baik dan dapat memberantas penyalahgunaan narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan, namun terkadang tidak hanya narapidana yang terlibat dalam peredaran narkoba, akan tetapi dikhawatirkan petugas Lapas juga ikut terlibat dalam peredaran narkoba.

Peredaran narkoba di lingkungan lembaga pemasyarakatan merupakan permasalahan serius yang merusak fungsi utama lapas sebagai tempat pembinaan narapidana. Keterlibatan petugas lapas justru memperparah kondisi ini karena dilakukan oleh pihak yang seharusnya menjaga ketertiban dan keamanan. Oleh karena itu, keterlibatan petugas Lapas Kelas II A Rantauprapat dalam peredaran narkoba dapat dikenai sanksi pidana, administratif/disiplin, dan etik, serta dapat dianggap sebagai kejahatan dengan pemberatan khusus. Pemberian sanksi hukum bagi petugas lembaga pemasyarakatan yang terlibat pengedaran narkoba di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan dapat diberikan sanksi administratif

sebagaimana dapat dikatakan sanksi tersebut adalah berupa penurunan pangkat atau bisa sampai pada pemecatan jabatan.

Lembaga yang membawahi langsung lapas adalah kantor wilayah Kemenkumham, maka hal apapun yang terjadi secara langsung dilapas harus diketahui langsung kepada kanwil. Dan apabila terjadi sebuah pelanggaran hukum dan tidak diberikan sebuah penyelesaian masalah dari penjaga tahanan dan bahkan penjaga tahanan terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum tersebut maka yang memiliki kewajiban untuk menegakan pelanggaran ini adalah kanwil Kemenkumham sebelum masalah ini dibawa pada pihak berwenang ataupun kepolisian. Maka dari itu Ketika terjadi sebuah permasalahan atau suatu kegiatan yang melanggar hukum yang melibatkan penjaga tahanan kanwil Kemenkumham tentunya harus memberikan sanksi secara tegas ataupun menindak lanjuti masalah yang terjadi sebagaimana dilakukan sesuai pada wewenang. Tentunya proses yang dilakukan diharapkan harus dilakukan dengan cepat, agar tidak terjadi terhambatnya pembinaan di dalam lapas tersebut.

Maka ketika terjadi sebuah pelanggaran hukum terjadi didalam lapas sebaiknya dapat diselesaikan langsung oleh penjaga lapas yang menjaga narapidana terpidana tersebut, akan tetapi ketika terjadi pelanggaran yang melibatkan penjaga tahanan itu sendiri maka akan menimbulkan citra yang sangat buruk terhadap lembaga hukum tentunya di Indonesia sendiri, serta pandangan masyarakat terhadap lapas yang seharusnya dapat menjadi wadah untuk seorang narapidana merubah dirinya malah sebaliknya, yaitu menjadikan narapidana menjadi semakin buruk setelah keluar dari lapas. Atas dasar itu sebaiknya penjaga lapas

memang benar-benar dapat memegang teguh apa yang menjadi kode etik dalam bekerja melaksanakan pekerjaannya menjadi penjaga lapas.

Kata sanksi merupakan sebuah kata yang sering dipakai pada hal aturan mengenai hukum di lingkungan masyarakat, selain itu salah satunya yakni pada KUHP penggunaan kata sanksi pada KUHP sering dikatakan sebagai pidana saja (punishment). Istilah tindak pidana adalah sebuah hal masalah yang dimana sangat berhubungan erat pada masalah kriminalisasi.

Menurut Bapak Joi Juflin Gidion Barasa, S.H., M.Si, selaku Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Rantauprapat bahwa Pada hakikatnya kode etik pada petugas lapas seharusnya dijalankan dengan baik oleh petugas yang menjalankan pekerjaannya tersebut. Dengan adanya kode etik tersebut sudah dipastikan bahwa setiap petugas lapas yang melanggar kode etik dapat diberikan hukuman berupa sanksi yang berlaku. Apalagi pelanggaran yang dilakukan berat seperti mengedarkan narkoba didalam lapas, sebagaimana hal tersebut sudah diatur di dalam perundang-undangan di Indonesia.



Gambar 4.1 Wawancara dengan Joi Juflin Gidion Barasa, S.H., M.Si

Beliau juga mengatakan bahwa Petugas lapas atau sipir yang melanggar akan memperoleh sanksi berupa pidana dan sanksi administratif yang didapatnya. Perlu dipahami bahwa sanksi administrasi diberikan pada perbuatan pelanggarannya, akan tetapi sanksi pidana yaitu diberikan untuk si pelanggar. Selain itu sanksi dari dua tersebut memiliki penegakan hukum yang berbeda. Hal mengenai sanksi kode etik tersebut juga diatur di dalam peraturan menteri. Sanksi dapat diberikan apabila ada yang mengadukan atau membuat pengaduan tindakan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh petugas lapas, tahap proses setelah adanya aduan tersebut akan menjalani pemeriksaan 14 hari. Setelah itu majelis kode etik akan memberikan keputusan. Keputusan dapat dikeluarkan setelah memeriksa sipir yang melanggar kode etik.

Tentunya dalam melakukan pelanggaran kode etik tersebut petugas lapas memiliki beberapa dorongan atau faktor mengapa sampai bisa melakukan hal itu, faktor ekonomi merupakan hal yang paling sangat umum terjadi, ketika sebuah kejahatan itu lahir. Dorongan ekonomi dengan banyaknya jumlah pengeluaran untuk membiayai kehidupan untuk diri sendiri atau untuk keluarga belum tercukupi sehingga menyebabkan tindakan kejahatan muncul dan adanya dorongan untuk memenuhi ekonomi secara mendesak. Maka dari itu terdoronglah petugas lapas untuk melakukan pelanggaran kode etik dikarenakan dorongan faktor ekonomi yang didapatkannya. Hal inilah yang mendasari atau melatar belakangi terjadinya sebuah tindakan pelanggaran kode etik di dalam lapas sehingga tidak bisa dihindari. Faktor rendahnya mental yang dimiliki oleh sipir, menjadi dasar paling utama untuk mempertahankan kode etik yang berlaku pada

petugas lapas. Dengan adanya mental yang rendah tersebut tentu bisa menjadikan diri seorang sipir menjadi cepat melalaikan tugas mereka. Berikutnya yaitu sisten pengawasan di lapas kurang baik menyebabkan terjadinya sebuah sistem yang kacau, sehingga menimbulkan beberapa pelanggaran. Baik itu dari seorang petugasnya ataupun dari narapidana yang ada di dalam lapas tersebut. Kasus seperti ini bisa menjadikan lapas menjadi kurang baik itu narapidana di dalamnya. Banyaknya pecandu narkoba di dalam lapas termasuk salah satu pendorong tindakan peredaran narkoba di dalam lapas, diakarenakan masih banyaknya narapidana yang ingin memakai narkoba tersebut di dalam lapas. Sehingga menyebabkan terjadi pelanggaran yang terjadi.

Pemberian sanksi hukum bagi petugas lembaga pemasyarakatan yang terlibat pengedaran narkoba di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan dapat diberikan sanksi administratif sebagaimana dapat dikatakan sanksi tersebut adalah berupa penurunan pangkat atau bisa sampai pada pemecatan jabatan dikarenakan hal ini sudah melanggar pidana yang berlaku.

4.3 Proses Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Petugas Lapas Yang Terlibat Dalam Peredaran Narkoba Di Lapas Kelas II A Rantauprapat

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan institusi yang memiliki peran strategis dalam sistem penegakan hukum dan pemasyarakatan di Indonesia. Salah satu tugas utama Lapas adalah menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lingkungan tahanan serta membina narapidana agar dapat kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik. Namun, maraknya kasus peredaran narkoba di

dalam lapas menjadi tantangan serius yang tidak hanya mengancam keamanan dan ketertiban, tetapi juga merusak tujuan pemasyarakatan itu sendiri.

Keterlibatan petugas Lapas dalam peredaran narkoba merupakan fenomena yang memprihatinkan. Sebagai aparat yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan narkoba, keterlibatan petugas dalam peredaran narkoba menunjukkan adanya kegagalan sistem pengawasan dan lemahnya integritas dalam institusi pemasyarakatan. Kondisi ini tidak hanya memperburuk situasi di dalam lapas, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum dan moral yang harus segera ditindaklanjuti melalui proses penegakan hukum yang tegas dan transparan.

Sistem peradilan pidana di Indonesia lembaga pemasyarakatan memiliki kedudukan sebagai tempat pembinaan dan pelaksanaan atas apa yang sudah diputus oleh pengadilan bagi terpidana. Lembaga yang dimaksudkan ini adalah sebuah institusi teknik pada jajaran kementerian hukum dan hak asasi manusia dan perlu dipahami bahwa lembaga ini merupakan wadah atau tempat bagi orang yang sudah di vonis hukuman akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya. Dahulu lembaga pemasyarakatan dikenal dengan sebutan rumah pengajar, yaitu tempat saat orang yang memiliki vonis yang sudah diberikan oleh hakim yang tentunya memiliki kewajiban menjalankan hukum yang diberikan kepada orang yang melanggar hukum. Pemberian sebutan seperti rumah pengajar tersebut dikarenakan agar pemasyarakatan tidak dikenal sebagai tempat hanya memidana seseorang saja tetapi untuk tempat yang bisa memberikan binaan serta mendidik seseorang terpidana tersebut. Guna memberi binaan tersebut dikarenakan agar

orang tersebut mendapatkan keahlian seperti mudah bergaul serta bersosialisasi dan menyesuaikan keadaan diri saat sudah keluar dari dalam lapas.

Lembaga pemasyarakatan memiliki fungsi yang tentunya sangat baik bagi perubahan yang dialami oleh orang yang melakukan pelanggaran hukum tersebut menjadi lebih baik dari pada sebelumnya dan tidak mengulangi kesalahan yang sudah dilakukannya dikarenakan efek jera yang diberikan dalam masa kurungan tersebut akan tetapi fungsi dari lapas ini sedikit ternodai akibat beberapa oknum dari dalam yaitu petugas lembaga pemasyarakatan itu sendiri menjadi pelaku tindak pidana seperti melakukan peredaran narkoba didalam lapas tersebut, yang tentunya sangat mencoreng peradilan pidana di Indonesia. Sebagaimana fungsi dari lapas tersebut tentunya harus memberikan dampak yang baik akan tetapi faktanya justru terkadang hal seperti tersebut malah datang dari beberapa oknum penjaga lapas yang berbuat tidak terpuji.

Penjaga tahanan atau bisa disebut (Sipir) merupakan orang yang tiap harinya terlibat pada kegiatan dilapas ataupun rutan, maka apapun yang dilakukan didalam lapas atau segala aktivitas maka penjaga tahanan tentunya terlibat, dikarenakan petugas lapas harus ada tiap harinya di dalam lapas, untuk mengurus seluruh narapidana yang ada didalam lapas tersebut. Serta apabila terjadi sebuah pelanggaran didalam lapas tersebut tentunya penjaga tahananlah yang harus turun tangan untuk mengatasinya, sudah menjadi kewajiban dari seorang sipir untuk menjaga lapas agar tetap aman dan tidak ada pelanggaran hukum apapun didalam lapas. Yang tentunya tetap mengedepankan aspek bahwa petugas lapas harus menjaga dan membina narapidana didalam lapas. Lembaga yang membawahi

langsung lapas adalah kantor wilayah Kemenkumham, maka hal apapun yang terjadi secara langsung dilapas harus diketahui langsung kepada kanwil. Dan apabila terjadi sebuah pelanggaran hukum dan tidak diberikan sebuah penyelesaian masalah dari penjaga tahanan dan bahkan penjaga tahanan terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum tersebut maka yang memiliki kewajiban untuk menegakan pelanggaran ini adalah kanwil Kemenkumham sebelum masalah ini dibawa pada pihak berwenang ataupun kepolisian. Maka dari itu Ketika terjadi sebuah permasalahan atau suatu kegiatan yang melanggar hukum yang melibatkan penjaga tahanan kanwil Kemenkumham tentunya harus memberikan sanksi secara tegas ataupun menindak lanjuti masalah yang terjadi sebagaimana dilakukan sesuai pada wewenang. Tentunya proses yang dilakukan diharapkan harus dilakukan dengan cepat, agar tidak terjadi terhambatnya pembinaan di dalam lapas tersebut.

Pegawai pemasyarakatan sudah memiliki pegangan peraturan dalam menjalankan tugasnya seperti yang diatur pada PERMENKUMHAM RI No. M.HH-16 KP.05.02 Tahun 2011 mengenai tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan Pasal 1 angka 1 yang dimana menjelaskan bahwa yang merupakan kode etik ialah pedoman mengenai sikap maupun perbuatan sipir yaitu menjalankan fungsi seperti pembinaan serta membimbing para narapidana atau warga binaan pemasyarakatan tersebut dan disertai dengan mengelola benda yang menjadi sitaan ataupun barang hasil rampasan. Maka ketika terjadi sebuah pelanggaran hukum terjadi didalam lapas sebaiknya dapat diselesaikan langsung oleh penjaga lapas yang menjaga narapida terpidana tersebut, akan tetapi ketika

terjadi pelanggaran yang melibatkan penjaga tahanan itu sendiri maka akan menimbulkan citra yang sangat buruk terhadap lembaga hukum tentunya di Indonesia sendiri, serta pandangan masyarakat terhadap lapas yang seharusnya dapat menjadi wadah untuk seorang narapidana merubah dirinya malah sebaliknya, yaitu menjadikan narapidana menjadi semakin buruk setelah keluar dari lapas. Atas dasar itu sebaiknya penjaga lapas memang benar-benar dapat memegang teguh apa yang menjadi kode etik dalam bekerja melaksanakan pekerjaannya menjadi penjaga lapas. Bukannya hanya sekedar pekerjaan untuk dirinya sendiri saja, akan tetapi penjaga lapas harus sungguh-sungguh menjalankan kewajibannya dengan sebaiknya.³⁵

Pada hakikatnya kode etik pada petugas lapas seharusnya dijalankan dengan baik oleh petugas yang menjalankan pekerjaannya tersebut. Dengan adanya kode etik tersebut sudah dipastikan bahwa setiap petugas lapas yang melanggar kode etik dapat diberikan hukuman berupa sanksi yang berlaku. Apalagi pelanggaran yang dilakukan berat seperti mengedarkan narkoba didalam lapas, sebagaimana hal tersebut sudah diatur di dalam perundang-undangan di Indonesia. Petugas lapas atau sipir yang melanggar akan memperoleh sanksi berupa pidana dan sanksi administratif yang didapatnya. Perlu dipahami bahwa sanksi administrasi diberikan pada perbuatan pelanggarannya, akan tetapi sanksi pidana yaitu diberikan untuk si pelanggar. Selain itu sanksi dari dua tersebut memiliki penegakan hukum yang berbeda.

³⁵ Hanindya Seno Saskara, 2020, "*Pemberatan Pidana bagi Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang Terlibat Peredaran Narkotika Di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan*," Jurist Diction, Vol. 3 (5)

Hal mengenai sanksi kode etik tersebut juga diatur di dalam peraturan menteri. Sanksi dapat diberikan apabila ada yang mengadukan atau membuat pengaduan tindakan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh petugas lapas, tahap proses setelah adanya aduan tersebut akan menjalani pemeriksaan 14 hari. Setelah itu majelis kode etik akan memberikan keputusan. Keputusan dapat dikeluarkan setelah memeriksa sipir yang melanggar kode etik tentunya dalam melakukan pelanggaran kode etik tersebut petugas lapas memiliki beberapa dorongan atau faktor mengapa sampai bisa melakukan hal itu, faktor ekonomi merupakan hal yang paling sangat umum terjadi, ketika sebuah kejahatan itu lahir. Dorongan ekonomi dengan banyaknya jumlah pengeluaran untuk membiayai kehidupan untuk diri sendiri atau untuk keluarga belum tercukupi sehingga menyebabkan tindakan kejahatan muncul dan adanya dorongan untuk memenuhi ekonomi secara mendesak. Maka dari itu terdoronglah petugas lapas untuk melakukan pelanggaran kode etik dikarenakan dorongan faktor ekonomi yang didapatkannya. Hal inilah yang mendasari atau melatar belakangi terjadinya sebuah tindakan pelanggaran kode etik di dalam lapas sehingga tidak bisa dihindari.

Hasil wawancara dengan Bapak Mukhtar Idrus, S.H, M.H, selaku Kepala Sub bagian Tata Usaha Lapas Kelas II A Rantauprapat, beliau mengatakan bahwa untuk mengatasi masuknya narkoba melalui pihak Lembaga Pemasyarakatan, maka setiap pegawai lapas yang bertukar shift penjagaan dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh pegawai lapas yang datang. Pemeriksaan dimulai dari pengeledahan barang, dimana seluruh barang bawaan yang akan diberikan

kepada penghuni dibuka kemasannya, kemudian dikorek isinya dihadapan pengunjung tersebut. Hal ini bertujuan untuk mencegah kemungkinan adanya benda-benda yang terlarang terbawa ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pemeriksaan kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan badan, yang mana proses pengeledahan badan dilakukan oleh laki-laki untuk pengunjung laki-laki dan perempuan untuk pengunjung perempuan. Proses pengeledahan dilakukan secara cermat, teliti, sopan dan tidak mengabaikan aspek HAM, beliau juga mengatakan bahwa bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan yang kedapatan dengan sengaja membantu peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan, maka baiknya dilakukan mutasi terhadapnya dan diberi semacam hukuman atas perbuatannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Karena petugas Lembaga Pemasyarakatan yang seperti itulah yang membuat kualitas SDM petugas menjadi rendah. Kemudian mutasi untuk petugas Lembaga Pemasyarakatan dengan kinerja yang baik. Petugas dengan kinerja yang baik sebaiknya diberikan mutasi promosi sebagai penghargaan atas kinerja dan prestasinya.³⁶

³⁶ Wawancara Dengan Mukhtar Idrus, S.H, M.H (Kepala Sub bagian Tata Usaha Lapas Kelas II A Rantauprapat), Tanggal 5 Juni 2025 Jam 12.00



Gambar 4.3 Wawancara dengan Bapak Mukhtar Idrus, S.H, M.H

Pemberian sanksi hukum bagi petugas lembaga pemasyarakatan yang terlibat pengedaran narkoba di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan dapat diberikan sanksi administratif sebagaimana dapat dikatakan sanksi tersebut adalah berupa penurunan pangkat atau bisa sampai pada pemecatan jabatan dikarenakan hal ini sudah melanggar pidana yang berlaku. Sebagaimana yang diatur pada 114 UUD RI No 35 Tahun 2009 mengenai Narkoba menjelaskan dengan sangat jelas bahwa setiap siapapun itu yang melawan hukum seperti menawarkan dan menjadi penyambung jual beli dapat dikenai sanksi berupa penjara paling singkat 5 (lima) tahun tentunya terdapat hukuman paling lama yaitu selama 20 (tahun) dan juga hukuman mati dapat diterima oleh sipir yang mengedarkan narkoba ini. Maka

sanksi pidana inilah sangat memberikan efek jera kepada oknum petugas yang melakukan pelanggaran kode etik dan sanksi pidana tersebut.

4.4 Analisis Penulis

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai bagian dari sistem pemasyarakatan memiliki peran penting dalam pembinaan narapidana dan menjaga keamanan serta ketertiban di dalam Lapas. Namun, kasus keterlibatan oknum petugas Lapas dalam peredaran narkoba menunjukkan adanya penyimpangan serius dari tugas dan fungsi mereka. Lapas Kelas II A Rantauprapat menjadi salah satu contoh nyata di mana pengkhianatan terhadap amanat hukum terjadi.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, petugas Lapas adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tunduk pada aturan hukum administratif, termasuk Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dan peraturan turunannya. Pelanggaran terhadap tugas dan kewajiban sebagai ASN—khususnya keterlibatan dalam tindak pidana narkoba—merupakan bentuk pelanggaran disiplin berat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, petugas Lapas yang terbukti melakukan tindak pidana dengan hukuman di atas 2 tahun dapat diberhentikan secara tidak hormat. Ini merupakan bentuk sanksi administratif yang bersifat tegas demi menjaga integritas dan profesionalitas lembaga.

Sanksi administratif tetap menjadi bagian penting dari proses penegakan hukum karena menyangkut aspek etik, kepercayaan publik, dan tanggung jawab kelembagaan. Penegakan hukum administrasi yang tegas juga menjadi indikator bahwa negara tidak menoleransi pelanggaran di institusi penegak hukum itu sendiri. Menurut penelitian penulis, belum ada ditemukan kasus peredaran yang dilakukan pegawai lapas, namun pihak Lembaga Pemasyarakatan telah mengeluarkan peraturan jika hal yang tidak di inginkan terjadi, karena akan menunjukkan lemahnya sistem pengawasan internal, integritas petugas, dan kemungkinan adanya celah dalam mekanisme rekrutmen serta pembinaan ASN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa bahwa penegakan hukum administrasi terhadap petugas Lapas yang terlibat peredaran narkoba harus dilakukan secara tegas dan transparan. Diperlukan sinergi antara sanksi administratif dan pidana, serta reformasi menyeluruh dalam sistem pembinaan dan pengawasan petugas Lapas.